

# Politik Balas Jasa

Pikiran Rakyat, Senin, 30 November 2020

**KORUPSI** yang melibatkan kepala daerah merupakan meski masyarakat sedang dianda pandemi Covid-19. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan kembali sibuk melakukan operasi tangkap-tangan (OTT). Salah satunya, terhadap Wali Kota Cimahi yang saat memimpin daftar panjang kepala daerah dalam posisi korupsi.

Malahnya orang-orang politik disebut-sebut menjadi pribadi kepala daerah terkena korupsi. Kondisi ini telah menjadi realitas sistem politik Indonesia, sejak pemilihan umum kepala daerah berubah dari sistem tidak langsung menjadi langsung.

Hal ini menggoda kepala daerah untuk melakukan korupsi. Sebab, mereka dibangun pada kondisi biaya politik yang mahal dan transaksional saat proses pilkada. Begitu terpilih, banyak dari mereka yang harus "membalas jasa" kepada pihak-pihak yang telah menyokongnya mendapatkan kekuasaan melalui korupsi, suap, atau gratifikasi.

Kebanyakan penyokong dana merupakan orang buar partai. Sebagai imbalan, saat menjadi kepala daerah, proyek serta perizinan usaha harus disetujui meskipun melanggar peraturan.

Masyarakat yang belum siap berdemokrasi juga menjadi faktor penyulut kepala daerah terbelit rasywah. Sebagai contoh, ketika ber kampanye, masyarakat tak segan menerima uang dari tim sukses. Alhasil ketika berkuasa, orientasi pertama ialah mengembalikan modal



Ade Mahmud

Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Islam Bandung

mengundi kepala daerah.

Pemerintah perlu memahami, problem ekonomi daerah saat ini adalah korupsi. Pasalnya, sistem ini memberikan kuasa begitu besar soal wewenang dan dana. Di mana ada kekuasaan, di situ ada korupsi.

Pelaksanaan desentralisasi saat ini terlihat pascang. Uang diberikan banyak, kuasa besar tetapi tidak dibangun dengan kontrol dan akuntabilitas yang membuat kepala daerah mudah melakukan korupsi, karena sistem deteksi dan audit internal daerah itu sendiri dinilai.

Banyaknya korupsi yang menjerat kepala daerah mengundang sejumlah kritik. Ada pendapat, jika sebaiknya pemilihan kepala daerah dikembalikan ke sistem tidak langsung.

Namun, usul itu bukan solusi terbaik, karena selain mengambil hak rakyat untuk memilih sendiri pemimpinnya, juga tidak menjamin bersih dari korupsi.

Bukan tidak mungkin, seorang melakukan deal-deal politik dengan parpol yang akan mendukungnya. Akibatnya, begitu terpilih, mereka hanya memikirkan bagaimana memperkaya parpol dan kelompok pendukung dibandingkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, ada usulan, sebaiknya biaya politik semak-

simal mungkin ditanggung APBN. Usul ini sangat menarik dengan begitu setiap orang bisa maju sebagai kepala daerah. Namun, dipandang kurang adil karena di banyak daerah, dinasti politik masih cukup kuat.

Peluang kemenangan calon-calon dari dinasti politik tertentu akan lebih kuat dibandingkan calon lain. Jika ditambahkan dana yang APBN, tentu saja mereka bisa "menang banyak". Padahal, peluang terjadinya korupsi tetap tidak terjamin tertutup sama sekali.

## Perbaikan

Otak-atik sistem pendanaan kampanye sesungguhnya sudah sering dilakukan di berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pemilu. Semisal, pembatasan penerimaan dan belanja kampanye oleh pasangan calon. Harus diakui, ledakan cost electorul tidak bisa dilepaskan dari bergesernya pendekatan kandidat untuk berinteraksi dengan pemilih semakin mengandalkan media massa. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia. Pergeseran ini yang membuat belanja kampanye semakin menggila.

Tanpa bermaksud merendahkan pembentuk undang-undang, perubahan pengaturan dana kampanye selanjutnya masuk ke jantung persoalan. Semisal, ada pengaturan pembatasan belanja kampanye kandidat, tetapi tidak ada instrumen untuk mengukur berapa se sungguhnya pencucian tangan kandidat. Alhasil, laporan dana kampanye selalu dimanipulasi.

Penyelesaian praktik maha politik bisa diselesaikan dengan beberapa langkah perbaikan. Pertama, membuat transparan dan akuntabel sumbangan setiap orang kepada partai, terutama dalam kontestasi pilkada. Artinya, uang yang diberikan kepada partai harus dicatat dan dilaporkan secara terbuka. Nominalnya mesti mengikuti batasan sumbangan kepada partai politik, sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik.

Kedua, jika uang yang diberikan dengan alasan diperlukan untuk kampanye, uang tersebut mesti dicatatkan di dalam laporan awal dana kampanye pasangan calon. Jika tidak, langkah penindakan pelanggaran laporan dana kampanye dapat dilakukan oleh Bawaslu.

Ketiga, peran serta masyarakat turut diperlukan untuk mewujudkan calon kepala daerah yang berintegritas. Pendidikan politik bagi pemilih mesti diperkuat. Hal ini agar pemilih tidak sekadar menjadi objek, tetapi memiliki kesadaran dan kecerdasan dalam memilih kualitas calon pemimpin mereka. Tidak hanya memperkuat nilai budaya anti-korupsi, masyarakat mesti dibekali pemahaman modus kejahatan rasuah.

Keempat, menegakkan



ditangkap

WALI Kota Ajay ditangkap KPK.  
- Debu jejak pendakwa.

ekspor

EKSPOR benar dibentik.  
- Serut monopoli.

jaminan

SEKOLAH tetap mulia, butuh jaminan pemda.  
- Janmin komunitasnya!

*Si Kabayan.*

buum secara konsisten. Hukum dan politik adalah dua hal berbeda. Politik pilkada sedang berlangsung, tetapi bukan berarti pelanggaran hukum tak berjalan. Harus diakui, korupsi dalam kontestasi pilkada mendorong korupsi di sektor-sektor lain.

Oleh karena itu, hukum harus mengawal kepatuhan kandidat pasangan calon terhadap peraturan pilkada untuk menciptakan pemilu yang jujur dan berintegritas, sehingga menghasilkan pemimpin yang amanah dan mengabdi kepada rakyat, bukan kepada domatur dan kaum kapitalis. \*\*\*